

## PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. RASIDJAN, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Jurang Blimbing, RT 06 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
2. Ny. SARMI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jurang Blimbing, RT 06 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACE WAHYUDIN, SH, SUSILOWATI, SH, ISTIYANI MARDHANINGRUM, SH,** dan **SUHARYOSO, SH** kesemuanya Advokat yang berkantor pada Law Office ACE WAHYUDIN, SH, SUSILOWATI, SH & Partners yang beralamat di Jalan Pusponjolo Dalam VII No. 5 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*Special Power of Attorney*) tertanggal 19 April 2024;

Untuk mudahnya, Penggugat I sampai dengan Penggugat II secara bersama-sama disebut juga Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

#### Melawan :

1. **SAIMAN**, pekerjaan tani, dahulu beralamat di RT 06 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang mana saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Ny. SOEMINAH alias SUMI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di  
Jl. Tembalang RT 01 RW 04, Kelurahan Tembalang,  
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT KONVESI II /  
PENGUGAT REKONVENSI I**;

**(Tergugat I dan Tergugat II adalah anak dari (Alm) Wangsal bin  
Wongso)**

3. **Ny. RIYATI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT 03 RW 04,  
Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota  
Semarang

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT III**

4. **KISWOYO**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Daya Sakti RT 010 / 004,  
Kelurahan Daya Sakti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten  
Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT IV**

5. **KASMANTO**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Daya Sakti RT 010 / 004,  
Kelurahan Daya Sakti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten  
Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT V**

6. **ISNANTO**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Daya Sakti RT 010 / 004,  
Kelurahan Daya Sakti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten  
Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT VI**

**(Tergugat III s.d Tergugat VI adalah anak dari (Alm) Wariman yang  
sekaligus merupakan Cucu dari (Alm) Wangsal bin  
Wongso)**

7. **SUTRISNO**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Dampu RT 04 RW 01, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT VII**

8. **AGUS SETIAWAN**, pekerjaan PNS, beralamat di RT 06 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT VIII**

9. **MUHAMAD ALIN NOHA**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Bugangan RT 03 RW 03, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT IX**

10. **Ny. DASIRAH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di RT 06 RW 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang mana saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT X**

11. **Ny. RAJIAH alias Ny. SUJIAH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT 01 RW 01 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT XI**

12. **HARTONO**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Mulawarman Barat II RT 04 RW 04 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT XII**.

**(Tergugat VII s.d Tergugat XII adalah Ahli Waris dari (Alm) Bakrie yang sekaligus merupakan Cucu dari (Alm) Wangsal bin Wongso)**

13. **NGATIJO**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Gerungsari RT 003 RW 003 Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII XIII / PENGGUGAT REKONVENSII II;**

**(Tergugat I s.d Tergugat XIII adalah Ahli Waris dari (Alm) Wangsal Bin Wongso).**

14. **SUHARDJO**, pekerjaan Swasta, beralamat Kampung Jurang Belimbing RT 06 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII XIV / TERGUGAT REKONVENSII III;**

15. **WARSITO**, pekerjaan Swasta, beralamat Kampung Jurang Belimbing RT 06 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII XV / TERGUGAT REKONVENSII IV;**

16. **NARSAN**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Kyai Maskuri Tlogo RT 03 RW 08, Kelurahan Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII XVI / TERGUGAT REKONVENSII V;**

17. **NURKANI**, pekerjaan Swasta, beralamat Kampung Jurang Belimbing RT 03 RW 04, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII XVII / TERGUGAT REKONVENSII VI;**

18. **SUTARSAN**, pekerjaan Swasta, beralamat Kampung Jurang Belimbing RT 06 RW 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSII XVIII /  
TERGUGAT REKONVENSII VII;**

**19. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA c.q GUBERNUR PROPINSI JAWA TENGAH  
c.q WALIKOTA KOTA SEMARANG c.q LURAH TEMBALANG,  
KECAMATAN TEMBALANG, yang beralamat di Jl.Banjarsari No.35,  
Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.**

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 April 2024, dalam Register Nomor 206/Pdt.G/2024/PN.Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:


1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari (Alm) Wardjo Bin Amat Sari dalam perkawinannya dengan (Almh) Ny.Parsini, dimana (Alm) Wardjo Bin Amat Sari meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1980 dan (Almh) Parsini meninggal dunia pada 16 Juni 2012.
2. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Wardjo Bin Amat Sari dan (Almh) Ny. Parsini selain meninggalkan 2 (dua) orang anak (i.c. Para Penggugat) juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah darat yang merupakan tanah pembelian dari (Alm) Wangsal Bin Wongso sebagaimana yang tercatat dalam Buku C. Desa No. 293, persil 27.a, kelas D.I, seluas  $\pm$  1.970 M2, atas nama Wangsal Bin Wongso yang **terdapat pula catatan dalam C. Desa dikolom sebab dan tanggal perubahan tertulis ke Wardjo.**
3. Bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 diatas, yaitu tanah yang tercatat dalam Buku C Desa No. 293, persil 27.a, kelas D.I,

seluas  $\pm 1.970 \text{ M}^2$ , atas nama Wangsal Bin Wongso, ternyata oleh TURUT TERGUGAT belum dilakukan Mutasi ke atas nama Wardjo Bin Amat Sari, namun demikian dalam Buku C Desa tersebut sudah tercatat / tertulis ke atas nama Wardjo.

4. Bahwa tanah sebagaimana posita angka 2 tersebut diatas, terletak di Jalan Jurang Blimbing RT 006 RW 004 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah milik (Alm) Wardjo / Rasidjan / Sarmi
- b. Sebelah Timur : Tanah milik (Alm) Wardjo / Rasidjan / Sarmi
- c. Sebelah Selatan : Tanah milik (Alm) Wardjo / Rasidjan / Sarmi
- d. Sebelah Barat : Mustahal, Kriswadi, Tanah Kosong

yang selanjutnya disebut sebagai tanah “**Obyek Sengketa**”.



5. Bahwa tanah Obyek Sengketa *a quo* diperoleh (Alm) Wardjo Bin Amat Sari berasal dari pembelian dibawah tangan dengan (Alm) Wangsal bin Wongso, pada tahun  $\pm 1970$  yang mana Surat Jual Beli atas tanah *a quo* hilang dirumah PARA PENGGUGAT, yang mana sampai saat gugatan ini diajukan Surat Jual Beli tersebut belum ditemukan.

6. Bahwa sejak tahun 1970 tanah obyek sengketa telah dikuasai dan

ditempati serta dirawat oleh (Alm) Wardjo Bin Amat Sari dan (Almh) Ny. Parsini beserta PARA PENGGUGAT secara terus menerus, turun temurun sampai ke anak cucu, hingga sampai saat ini tanah obyek sengketa *a quo* masih dikuasai oleh PARA PENGGUGAT beserta anak-anaknya.

7. Bahwa selain PARA PENGGUGAT telah menguasai, menempati dan merawat Obyek Sengketa sebagaimana pemilik yang benar dan pemilik yang beritikad baik, PARA PENGGUGAT telah pula melakukan pembayaran Pajak, Bumi dan Bangunan atas obyek sengketa.
8. Bahwa selanjutnya pada tahun 1995 sebagian tanah Obyek Sengketa oleh PARA PENGGUGAT disewakan kepada TERGUGAT XIV s.d TERGUGAT XVIII dengan Perjanjian Sewa secara lisan, dimana dalam Perjanjian *a quo* disepakati apabila PARA PENGGUGAT membutuhkan dan/atau akan menggunakan tanah Obyek Sengketa, maka TERGUGAT XIV s.d TERGUGAT XVIII akan meninggalkan maupun mengosongkan tanah Obyek Sengketa *a quo*, namun ternyata sampai dengan Gugatan ini diajukan, TERGUGAT XIV s.d TERGUGAT XVIII belum juga mengosongkan tanah Obyek Sengketa *a quo*, walaupun PARA PENGGUGAT telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian sebagaimana Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Januari 2024 antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT XIV s.d TERGUGAT XVIII.
9. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa belum didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan Kota Semarang, dimana status tanah Obyek Sengketa masih berupa tanah Yasan (i.c. C Desa) maka PARA PENGGUGAT berkehendak untuk mengajukan Permohonan Hak ke Kantor Pertanahan Kota Semarang, namun ternyata pada tanggal 28 Februari 2020, TERGUGAT XIII yang merupakan anak kandung dari TERGUGAT II (i.c. Cucu dari (Alm) Wangsal Bin Wongso) mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana Perkara No. 106/Pdt.G/2020/PN.Smg yang pada pokoknya TERGUGAT XIII telah mengklaim bahwa tanah obyek sengketa *a quo* adalah miliknya yang

merupakan harta warisan dari Kakeknya yang bernama (Alm) Wangsal bin Wongso.

10. Bahwa dengan adanya Gugatan dari TERGUGAT XIII, sebagaimana posita angka 9 diatas, maka Permohonan Sertifikat yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ke Kantor Pertanahan Kota Semarang tertunda, sehingga belum dapat diproses sampai dengan gugatan ini diajukan.
11. Bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah diajukan oleh TERGUGAT XIII *a quo* pada tanggal 11 Mei 2020, Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan Perkara No.106/Pdt.G/2020/ PN.Smg, sebagaimana Penetapan No.106/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 11 Mei 2020.
12. Bahwa selanjutnya TERGUGAT XIII selain mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana posita angka 11 diatas, TERGUGAT XIII telah pula mengajukan Pengaduan dan Laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah sebagaimana Surat Pengaduan tanggal 29 Desember 2021, perihal Pengaduan Dugaan Adanya Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT beserta Kuasa Hukumnya.
13. Bahwa namun demikian Laporan / Pengaduan TERGUGAT XIII *a quo* telah dihentikan Penyidikannya dan telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 29 Desember 2022 yang pada intinya menyebutkan bahwa Hasil Gelar Perkara pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Rekomendasi Menghentikan Proses Penyelidikan dikarenakan tidak ditemukan peristiwa yang diduga tindak pidana.
14. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 PARA PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang terhadap TERGUGAT II dan TERGUGAT XIII sebagaimana perkara No.482/Pdt.G/2021/PN.Smg dengan **amar putusan dalam pokok perkara menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima** jo Perkara No. 404/Pdt/2022/PT.Smg dengan **amar putusan**



**menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang jo. Perkara No. 2873 K/Pdt/2023, dengan amar putusan menolak Kasasi dari Para Pemohon Kasasi.**

15. Bahwa terhadap Gugatan Perkara Perdata yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT *a quo*, amar putusannya adalah menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, memperkenankan PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatannya kembali kepada PARA TERGUGAT sebagaimana Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT *a quo*.
16. Bahwa yang menjadi kejanggalan dan keanehan bagi PARA PENGGUGAT, terhadap adanya Gugatan maupun adanya Pengaduan / Laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah yang dilakukan oleh TERGUGAT XIII, dimana TERGUGAT XIII merasa bahwa tanah Obyek Sengketa adalah milik (Alm) Wangsal Bin Wongso, yang mana faktanya TERGUGAT XIII tidak mempunyai Bukti dan/atau alas hak yang sah serta tidak menguasai secara fisik Obyek Sengketa, yang mana faktanya tanah Obyek Sengketa *a quo* nyata - nyata telah dijual kepada Wardjo pada tahun 1970 dan telah ditempati secara terus menerus tidak terputus selama ± 53 tahun yang jangka waktunya begitu lama, dimana sampai saat ini tanah Obyek Sengketa *a quo* masih dikuasai, dirawat oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana pemilik yang benar dan beritikad baik, demikian halnya adanya fakta yang menunjukkan catatan dalam Buku C Desa No. 293 di Kelurahan Tembalang tulisan ke atas nama Wardjo, namun ternyata catatan / tulisan tersebut belum dimutasikan oleh TURUT TERGUGAT ke dalam Buku C Desa atas nama Wardjo.
17. Bahwa kejanggalan dan keanehan lainnya menurut PARA PENGGUGAT adalah bahwa TERGUGAT XIII selain telah mengajukan Gugatan Perdata maupun Pengaduan / Laporan ke Direktorat Reserse Umum Polda Jawa Tengah, dimana dalam Gugatan dan Laporan / Pengaduan

TERGUGAT XIII tersebut didasarkan kepada bukti Kutipan Buku C Desa No. 293, persil 27.a, kelas D.I, seluas 1.970 m<sup>2</sup> atas nama Wangsal Bin Wongso namun demikian TERGUGAT XIII tetap menuntut kepada PARA PENGGUGAT atas dasar C Desa yang sama yaitu C Desa No. 293, persil 27.a, kelas D.I, akan tetapi luas yang dimaksud oleh TERGUGAT XIII adalah seluas 2.970 m<sup>2</sup> atas nama Wangsal Bin Wongso.

18. Bahwa faktanya tanah obyek sengketa *a quo*, nyata - nyata telah dikuasai dan ditempati berpuluh - puluh tahun yaitu sejak tahun  $\pm$  1970 oleh (Alm) Wardjo Bin Amat Sari dan PARA PENGGUGAT tanpa ada gangguan dari siapapun, tidak terputus dan dikuasai serta ditempati sebagaimana pemilik yang baik dan benar, sehingga PARA PENGGUGAT menganggap gugatan maupun Pengaduan / Laporan TERGUGAT XIII yang menyatakan bahwa tanah Obyek Sengketa adalah milik TERGUGAT XIII adalah alasan yang tidak rasional dan tidak berdasar pada fakta – fakta hukum.
19. Bahwa sudah sangat jelas dan terang bukti kepemilikan dari PARA PENGGUGAT atas tanah Obyek Sengketa adalah bukti C Desa No. 293, persil 27.a, kelas D.I, **seluas  $\pm$  1.970 M<sup>2</sup>**, atas nama Wangsal Bin Wongso **yang telah pula dicatat atau tertera tulisan dalam Buku C Desa kolom sebab dan tanggal perubahan ke Wardjo** yang belum dilakukan Mutasi oleh TURUT TERGUGAT kedalam C Desa atas nama Wardjo Bin Amat Sari.
20. Bahwa dengan demikian cukuplah dasar dan alasan bagi PARA PENGGUGAT bahwa Obyek Sengketa adalah sah secara hukum milik PARA PENGGUGAT, hal mana selain dalam Buku C Desa No. 293 ada catatan ke Wardjo Bin Amat Sari juga faktanya PARA PENGGUGAT telah menguasai secara turun temurun, tidak terputus selama  $\pm$  53 tahun.
21. Bahwa perbuatan TERGUGAT II bersama-sama TERGUGAT XIII yang telah mengklaim tanah Obyek Sengketa milik PARA PENGGUGAT tanpa alas hak yang sah dengan cara melakukan Pengaduan dan Laporan, mengajukan Gugatan, mengajukan Pemblokiran ke Kantor Pertanahan

Kota Semarang, agar PARA PENGGUGAT tidak dapat mengurus dan memproses permohonan hak ke Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah Perbuatan Melawan Hukum, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum yang berakibat dapat merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT baik secara Materiil maupun Immateriil, sehingga dengan demikian perbuatan *a quo* sudah dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

22. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II bersama – sama TERGUGAT XIII selain mengklaim sebagaimana posita angka 21 diatas, TERGUGAT II dan TERGUGAT XIII sudah mengirimkan pula Surat Sanggahan/ Keberatan atas Pendaftaran PTSL Tahun 2023 Kota Semarang ke Kantor Pertanahan Kota Semarang ke Kantor TURUT TERGUGAT ke Kantor Camat Tembalang, termasuk tembusannya disampaikan juga ke Menteri ATR/BPN Republik Indonesia di Jakarta serta TERGUGAT XIII melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan pengukuran dilokasi tanah Obyek Sengketa, **memasang patok – patok yang seolah – olah tanah obyek sengketa a quo adalah milik TERGUGAT XIII.**
23. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT XIII sebagaimana tersebut dalam posita angka 21 dan angka 22 diatas, dengan mengatasnamakan **seluruh Ahli Waris (Alm) Wangsal Bin Wongso** yang mana menurut TERGUGAT II dan TERGUGAT XIII, tanah Obyek Sengketa *a quo* berasal dari (Alm) Wangsal Bin Wongso dan masih tercatat atas nama Wangsal Bin Wongso tanpa mempertimbangkan dalam Catatan C Desa pada kolom sebab dan tanggal terdapat perubahan ke Wardjo.
24. Bahwa oleh karena TERGUGAT II dan TERGUGAT XIII telah mengatasnamakan Ahli Waris Wangsal Bin Wongso, maka PARA PENGGUGAT sangatlah beralasan apabila Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ditujukan kepada Ahli Waris (Alm) Wangsal Bin Wongso, sehingga dengan demikian sudah sangatlah jelas bahwa

seluruh Ahli Waris (Alm) Wangsal Bin Wongso nyata – nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum baik Materiil maupun Immateriil bagi PARA PENGGUGAT.

25. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT XIV s.d TERGUGAT XVIII yang telah menempati tanah Obyek Sengketa dengan mendirikan bangunan semi permanen sebagai tempat tinggal yang didasarkan pada Perjanjian Sewa secara lisan dan nyata - nyata PARA PENGGUGAT akan mempergunakan tanah Obyek Sengketa *a quo*, namun TERGUGAT XIV s.d TERGUGAT XVIII tidak segera mengosongkan Obyek Sengketa, walaupun sudah diberitahu dan diperingatkan beberapa kali untuk segera mengosongkan, maka perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum bagi PARA PENGGUGAT baik Materiil maupun Immateriil.

26. Bahwa dengan demikian Perbuatan PARA TERGUGAT yang telah nyata-nyata memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum bagi PARA PENGGUGAT baik Materiil maupun Immateriil, PARA TERGUGAT harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan memberikan ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil kepada PARA PENGGUGAT.

27. Bahwa apabila diperinci kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

a. PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati Hak Kepemilikannya secara maksimal karena adanya klaim dari TERGUGAT XIII bahwa tanah obyek sengketa milik TERGUGAT XIII dan PARA PENGGUGAT juga tidak dapat menikmati seluruh tanah Obyek Sengketa secara maksimal karena sebagian dari tanah *a quo* dikuasai oleh TERGUGAT XIV s.d TERGUGAT XVIII yang apabila dinilai dengan uang sejumlah

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kerugian Immateriil :

b. Bahwa PARA PENGGUGAT dan Keluarga mengalami tekanan dan depresi akibat menghadapi sengketa *a quo* yang apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

28. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi pihak PARA PENGGUGAT, maka dipandang cukup adil apabila terhadap PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
29. Bahwa karena gugatan ini diutamakan mengenai tuntutan atas tanah obyek sengketa, maka agar TERGUGAT XIV s.d TERGUGAT XVIII tidak mengulur-ulur waktu dalam mematuhi isi Putusan ini, maka kiranya cukup beralasan apabila PARA TERGUGAT dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan dalam penyerahan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, baik dari orang, bangunan maupun barang-barang lainnya kepada PARA PENGGUGAT.
30. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka berdasarkan pasal 180 HIR, PARA PENGGUGAT mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mohon dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari (Alm) Wardjo Bin Amat Sari dan (Almh) Ny. Parsini.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah yang tercatat dalam Buku C Desa No. 293, persil 27.a, kelas D.I, seluas  $\pm$  1.970 M2, atas nama Wangsal Bin Wongso yang terdapat pula catatan atas nama Wardjo yang terletak di Jalan Jurang Blimbing RT 006 RW 004 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang belum di Mutasi ke dalam buku C Desa atas nama Wardjo Bin Amat Sari adalah Sah milik (Alm) Wardjo Bin Amat Sari.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT XIII yang telah mengklaim tanah obyek sengketa adalah milik TERGUGAT II dan TERGUGAT XIII adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan sebagai hukum perbuatan TERGUGAT XIV s.d TERGUGAT XVIII yang telah menguasai dan menempati dengan mendirikan bangunan semi permanen untuk tempat tinggal adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk melakukan Mutasi/ Pencatatan dari Buku C Desa No. 293, persil 27.a, kelas D.I, seluas  $\pm$  1.970 M2, atas nama Wangsal Bin Wongso, terdapat pula catatan atas nama Wardjo ke dalam Buku C Desa atas nama Wardjo Bin Amat Sari.
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s.d TERGUGAT XVIII) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT baik Materiil maupun Immateriil.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian kerugian Materiil sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

9. Menghukum TERGUGAT XIV s.d TERGUGAT XVIII untuk mengosongkan tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong secara seketika baik dari orang maupun barang, apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara.
10. Menghukum TERGUGAT XIV s.d TERGUGAT XVIII untuk membayar Dwangsom atas keterlambatan penyerahan tanah Objek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT setiap bulan keterlambatannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan (*Verzet*), Banding atau Kasasi.
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
13. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat melaksanakan Putusan ini.

### ***A t a u***

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya SUSILOWATI, S.H., beralamat di Jalan Sinar Sentosa No. 397 Kedungmundu, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomer register 978/SK/IV/2024, Tanggal 02 April 2024.;

Menimbang bahwa, Tergugat I, pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang Tertanggal 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Tergugat II, dan Tergugat XIII, hadir kuasanya WAHYUDI,S.H., dkk. yang berkantor “ZARFIN & PATNER” dengan alamat Jalan KH. COKROATMOJO10 GG VI, RT./RW.03/01, Kelurahan Parteker, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2024, yang telah di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomer register 1898/SK/V/2024/PN.SMG tanggal 04 Juli 2024.

Menimbang bahwa Tergugat III, tidak pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang Tertanggal 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Tergugat IV, tidak pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang Tertanggal 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Tergugat V, tidak pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang Tertanggal 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Tergugat VI, tidak pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang Tertanggal 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Tergugat VII, tidak pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang Tertanggal 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Tergugat VIII, tidak pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang Tertanggal 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Tergugat IX, tidak pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;



Menimbang bahwa Tergugat X, tidak pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang Tertanggal 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Tergugat XI, tidak pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang Tertanggal 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Tergugat XII, tidak pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang Tertanggal 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XVI hadir kuasanya VICTOR NIZAM FERDINANSAH, S.H.,M.H., yang berkantor pada Kantor Advokat "VICTOR NIZAM & PATNER" dengan alamat Jalan Erowati Utara No. 200 RT.06 RW. 09, Kelurahan Bul Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024, yang telah di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomer register 1573/SK/V/2024/PN.SMG tanggal 04 Juni 2024.;

Menimbang bahwa Tergugat XVII, tidak pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang Tertanggal 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Tergugat XVIII, tidak pernah hadir walau telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang Tertanggal 25 April 2024, 7 Juni 2024 dan 28 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2024, nomer 180/107/IV/2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomer 1451/SK/V/2024/PN.SMG tanggal 22 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Ari

Astuti, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Mediator tertanggal 5 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya diadakan perbaikan terkait ejaan penulisan nama Tergugat 11, oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban serta eksepsi tentang kewenangan mengadili sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

Sebelum menguraikan Eksepsi / Jawaban atau bantahan atas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, Perlu diketahui Oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo*, Para Penggugat sebelumnya telah melakukan Gugatan sampai menggunakan seluruh upaya hukum biasa yaitu Banding dan Kasasi. Dan semua pihak telah mengajukan dali-dalil, bukti-bukti, saksi-saksi dan pada akhir putusan Hakim memberikan amar putusan untuk :

1. Tingkat Pertama dengan Perkara Nomer 482/Pdt.G/2022/PN.Smg tgl 9-8-2022

Dalam Eksepsi ;

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.328.000, -(empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

2. Tingkat Banding dengan Perkara Nomer 404/Pdt/2022/PT.SMG tgl 3 November 2022

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomer 482/Pdt.G/2022/PN.Smg tgl 9-8-2022 yang dimohonkan banding tersebut
  - Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. Tingkat Kasasi dengan Perkara nomer 2873 K/PDT/2023 tgl 13 November 2023
- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Rasidjan dan Sarmi tersebut
  - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas tahapan dan proses hukum yang telah berjalan serta Demi Keadilan dan Kepastian hukum utamanya bagi Para Tergugat II dan XIII sangat keberatan atas gugatan kembali yang dilakukan oleh Para Penggugat. **Bahkan sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan baru dengan Nomer perkara 72/Pdt.G/2024/PN.Smg yang kemudian oleh Para Penggugat dicabut.** Mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk mempertimbangkan keberatan ini. Adapun keberatan Para Tergugat II dan XIII. yaitu :

Bahwa secara normative tidak keliru dan salah jika Para Penggugat mengajukan gugatannya kembali karena gugatan sebelumnya tidak diterima. Ketika situasinya pada waktu tingkat pertama Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, namun mengajukan gugatan baru/lagi, sehingga masih tahap lumrah dan logis. Namun yang terjadi Penggugat telah melakukan upaya hukum lanjutan sampai tingkat kasasi untuk menguji putusan Pertama dan Kedua. Proses uji dan cek ricek atas atas putusan

tingkat pertama yang melewati tingkat banding dan kasasi seharusnya Penggugat tidak lagi mengajukan gugatan baru, melainkan upaya hukum luar biasa yaitu PK (Peninjauan Kembali). Entah itu karena ada kekeliruan/kekhilafan hakim pada tingkat pertama atau ada *nouvum*. Selesaikan dulu proses segala upaya hukum yang telah tersedia. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan membuat Gugatan Baru sangatlah tidak fair atas kinerja hasil putusan hakim, seolah-olah tidak percaya atas proses hukum yang sudah sampai tingkat kasasi. Dan ternyata Gugatannya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sama dan persis. Hanya sekedar menambah pihak diluar yang berbeda kepentingan dan peristiwa hukumnya.

Bahwa Kami Tergugat II dan Tergugat XIII menolak dan menyayangkan dengan tegas seluruh dali-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya :

#### **A. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*)**

**A.1.** Bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh substansi Gugatan Para Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Semarang serta Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta mengadili Perkara *a quo*, Mengingat berdasarkan isi atau materi gugatan Para Penggugat :

1. Dalil Para Pengugat berangkat dari silsilah kewarisan atau garis waris keturunan pewaris dari Wardjo Bin Amat Sari atau hubungan hukum yang terjadi karena di dalilkan berdasarkan hubungan ahli waris yaitu seperti posita gugatan point 1 (satu) hal 5.
2. Begitupun pihak dari tergugat, yang oleh Para Penggugat ditarik dalam pihak dalam perkara *a quo*, juga berdasarkan ada hubungan waris. Hal ini bisa dilihat dari Tergugat I dan II yang disebut sebagai anak dari Wangsal bin Wongso (alm), Tergugat VII s.d Tergugat XII adalah ahli waris dari Bakrie (Alm) yang

statusnya adalah cucu dari Wangsal bin Wongso (alm). Bahkan ditegaskan lagi oleh Para Penggugat bahwa Tergugat I s.d XIII Ahli Waris dari Wangsal Bin Wongso (alm).

3. Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Para penggugat masih atas nama orang lain bukan atas nama langsung Para Penggugat, melainkan atas nama Wangsal bin Wongso sebagai pemilik awal atau pertama alas hak yang ada dan sah, yang kemudian masih menjadi polemik ketika bukti letter C yang diajukan oleh Para Penggugat di kolom terdapat kata/tulisan “ke Warjo” padahal sebenarnya tidak ada tulisan itu, di bukti yang dimiliki oleh Tergugat II dan XIII, meskipun ada tulisan yang dimaksud masih memerlukan bukti tambahan/bukti lanjutan/turunan untuk menguatkan dalil para penggugat namun hal itu tidak ada. Sehingga sebelum melangkah lebih jauh ke PMH tentukan dulu/pastikan dulu obyek tanah itu adalah milik para penggugat/setidak-tidaknya milik pewaris (Warjo) atau bukan, lalu apa benar Para Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku. Karena obyek sengketa ini bukan atas nama langsung Para Penggugat melainkan hanya di akui secara sepihak milik pewaris dari Para Penggugat. Sehingga gugatan yang diajukan hanya mengada-ngada dan tidak jelas bukti sah kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat.
4. Bahwa menurut hemat kami sebagai kuasa hukum para Tergugat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat lebih mengarah kepada perkara sengketa kewarisan. Karena para pihak, baik para Tergugat maupun Para Penggugat adalah ahli waris semua dari masing-masing Pewaris. Sehingga harus tuntas dulu perbuatan hukum yang mana yang dilanggar oleh para pihak baik dari Tergugat maupun para Penggugat, dengan cara siapa pemilik sah yang benar untuk menerima warisan obyek sengketa yang dimaksud dalam bukti letter C dengan atas nama Wangsal Bin Wongso. Karena berdasarkan garis keturunan waris yang

menerima warisan atas obyek sengketa adalah Tergugat I s.d Tergugat XII, bukanlah para Penggugat.

**A.2.** Sehingga jika para pihak baik Para Penggugat maupun para Tergugat I s.d XIII beragama Islam maka perkara ini selayaknya diajukan ke Pengadilan Agama Semarang karena pihak yang ada adalah ahli waris dari semua/masing-masing pewaris (Wangsal dan Warjo) dan obyek sengketa masih atas nama pewaris bukan atas nama langsung para pihak baik itu Para Penggugat maupun para Tergugat I s.d XIII. Maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Tahun 2009 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Semarang.

**A.3** Materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat lebih kepada status kepemilikan harta warisan dan para pihak ditarik dalam perkara *a quo* atas dasar hubungan hukumnya dari garis keturunan ahli waris dari atas nama Wangsal (untuk tergugat I s.d tergugat XIII) dan Warjo (para Penggugat). bukan mengarah kepada materi Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 508 K/AG/2012 tanggal 28 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 519/K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang abstraksi hukumnya *“bahwa sengketa kewarisan pada pengadilan agama hanya sengketa antara ahli waris, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan pada pengadilan agama hanya sengketa ahli waris, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan diluar ahli waris tersebut hanya dapat dilakukan sebagai turut tergugat agar turut tergugat mematuhi putusan perkara in casu”*. Salah satu syarat formil gugatan kewarisan dalam perkara in telah terpenuhi yaitu bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan agama adalah harus adanya hubungan hukum kewarisan antara Pihak-pihak yang berperkara, termasuk pula harus adanya hubungan kewarisan

antara pihak-pihak yang berperkara dengan pewaris yang meninggalkan harta waris

**Dari uraian posita diatas telah jelas dan terang bahwasannya GUGATAN PARA PENGGUGAT pada substansinya bukanlah sengketa PMH, melainkan sengketa siapa kepemilikan tentang harta warisan yang ditinggal oleh masing-masing Pewaris apakah milik Pewaris Warjo atau Wangsal berdasarkan bukti alas hak kepemilikan letter C yang tertulis atas nama Wangsal bin Wongso. Untuk itu sepatutnya Majelis Hakim Secara *Ex Officio* menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili Perkara *A quo* :**

## **B. GUGATAN OBSCUUR LIBEL**

B.1 Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak jelas dan kabur, muatan gugatan tidak secara rinci, detail dan pasti menerangkan tentang Klasifikasi perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat I s.d Tergugat XII, lebih khusus tergugat II dan XII yang mana unsur-unsur tentang PMH atas perkara *a quo* yang tidak diuraikan. Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan pokok permasalahannya sebagaimana dalam gugatan, terjadi ambigu dan absurd mengenai permasalahan yang diajukan apakah tentang sengketa warisan atau PMH. Karena diawal gugatan mengenai identitas Para pihak Tergugat, Para Penggugat menerangkan garis ahli waris dari pemilik asal obyek sengketa yang mempunyai hubungan waris. Sedangkan di posita gugatan nomer 1 pun demikian Para Penggugat mendalilkan dirinya adalah ahli waris dari Pewaris yang bernama Warjo. Hal mana apabila gugatan tidak dijelaskan secara rinci dan jelas akan berpotensi menimbulkan kesesatan produk hukum terhadap suatu putusan pengadilan.

B.2 Bahwa selain itu Para Penggugat berusaha mengaburkan dan mencampuradukkan gugatan dengan subyek hukum yang berbeda dan pokok permasalahan yang berbeda diantara Para Tergugat.

Karena Para Penggugat awalnya mendalilkan perkara *a quo* dengan gugatan PMH namun ditengah muatan gugatan memasukkan subyek hukum lainnya dengan melanggar Perjanjian lisan tentang kontrak menempati obyek sengketa. Hal ini sangat jelas dan terang benderang tentang adanya wanprestasi (ingkar janji). Seperti posita gugatan angka 8 dan 25. Hal ini mengakibatkan di dalam gugatan terdapat dua permasalahan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh subyek hukum yang berbeda pula. Sehingga antara posita dan petitum gugatan sangat kontradiktif. Karena hal ini akan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April dan Putusan MA no 879 K/Pdt/1997 tanggal 20 Januari 2001. Namun oleh Para Penggugat dipaksakan masuk kepada perkara PMH. Hal ini bukanlah materi atau muatan turunan dari pokok perkara namun terpisah dan berdiri sendiri sehingga akan mengaburkan peristiwa dan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Yaitu apakah gugatan perkara *a quo* tentang PMH atau tentang wanprestasi (ingkar janji).

### **C. GUGATAN ERROR IN PERSONA**

#### **1. Keliru Pihak yang ditarik sebagai tergugat**

- a. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Tergugat I (**saiman**) sebagai subyek hukum karena yang bersangkutan telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa bahwa Tergugat I meninggal pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Maret tahun 1978. Sehingga orang yang sudah meninggal sudah tidak lagi terikat pada aturan hukum. Hal ini merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum menarik pihak yang sudah meninggal dunia sebagai pihak yang berperkara. Dan seharusnya diganti oleh ahli warisnya jikalau punya ahli waris. Maka gugatan perkara *a quo* sudah salah dan keliru pihak serta berpotensi kurang pihak karena ahli warisnya dari pewaris yang meninggal tidak dijadikan pengganti sebagai pihak yang ikut berperkara.



**Maka dengan demikian, Gugatan Para Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.**

- b. Bahwa Para Penggugat telah keliru dan salah dengan memposisikan para Tergugat XIII s.d XVII sebagai pihak dalam Perkara Gugatan PMH, namun peristiwa hukumnya tentang cedera janji/ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian lisan yang pernah dilakukan oleh Para Penggugat bersama Para Tergugat XIV s.d XVIII tentang pemanfaatan dan penggunaan obyek sengketa. Sehingga hal ini membingungkan apakah para tergugat tersebut melanggar aturan PMH atau Wanprestasi. Maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Salah sasaran pihak yang digugat

- a. Bahwa Para Penggugat telah terlampau jauh dengan memasukkan para pihak sebagai Tergugat dalam perkara a quo, sehingga pihak mana yang betul-betul berhubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat dalam gugatan ini menjadi jelas sesuai porsi dan kadar haknya. Hal ini bisa dilihat dari status dan kedudukan Tergugat II dan Tergugat XIII. Karena tergugat ini adalah Ibu dan anak. Sedangkan obyek sengketa atas nama orang tua dari Tergugat II yaitu Wangsal bin Wongso, sedangkan Tergugat XIII adalah cucunya. Disisi lain Para Penggugat mendalilkan para Tergugat lainnya seperti tergugat III s.d tergugat XII adalah pengganti dari anak Wangsal Bin Wongso yang sudah meninggal dunia sehingga diganti anaknya yaitu cucu dari Wangsal Bin Wongso. Maka Para Penggugat tidak konsisten mendudukan para Tergugat sebagai pihak dengan memaksa Tergugat XIII menjadi Tergugat padahal ibu Tergugat XII masih ada dan hidup yaitu Tergugat II. Sehingga patut gugatan Para Penggugat salah sasaran kepada pihak Tergugat XIII. Maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**D. GUGATAN ERROR IN OBJECTO**

a. bahwa gugatan Para Penggugat di dalam posita angka 2 (dua) menguraikan bukti tentang Buku C Desa No 293, Persil 27 a Kelas D.1 seluas  $\pm 1.970 \text{ m}^2$  atas nama Wangsal Bin Wongso yang terdapat pula catatan dalam C dikolom sebab dan tanggal perubahan tertulis ke Warjo.

b. Kemudian posita angka 4 (empat) Para Penggugat menjelaskan lebih jauh tentang **obyek sengketa** terletak di Jalan Jurang Blimbing RT 006 RW 004 Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik (Alm) Wardjo/Rasidjan/Sarmi
- Sebelah Timur : Tanah milik (Alm) Wardjo/Rasidjan/Sarmi
- Sebelah Selatan : Tanah miik (Alm) Wardjo/Rasidjan/Sarmi
- Sebelah Barat : Mustahal, Kriswadi, Tanah Kosong

**Atas uraian data/atau fakta yang di jelaskan oleh Para Penggugat adalah keliru, yang benar adalah sbb:**

c. Bahwa sesuai fakta berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat XII pada faktanya tanah “obyek sengketa“ C desa No 293 masih utuh atas nama Waskat bin Wongso alias Wangsal Bin Wongso yaitu seluas  $2.970 \text{ m}^2$  dan belum pernah dijual kepada pihak manapun termasuk Alm Warjo Orang tua Para Penggugat. Sehingga di obyek sengketa ini sudah terdapat perbedaan antara luas tanahnya. Dimana batas-batas dari tanah tersebut yaitu :

- Sebelah utara : Amat Sari, Tanah Milik UNDIP
- Sebelah Timur : Tanah Milik UNDIP
- Sebelah Selatan : Tanah Milik UNDIP, Sariman
- Sebelah Barat : Nurkani, Sariman

Perlu diketahui Tahun 1994 Kelurahan Tembalang mengalami pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Pedalangan. Bahwa data mengenai status tanah yang lama warga

dulunya masih berhubungan dengan Kantor Kelurahan Pedalangan. Obyek sengketa yang dimaksud awalnya masuk ranah administrasi Kantor Pedalangan, namun sekarang termasuk wilayah kantor Kelurahan Tembalang.

- d. Bahwa para penggugat dalam menguraikan obyek sengketa masih ambigu dan bias serta tidak konsisten dalam menentukan mana yang menjadi Obyek Sengketa. Karena yang dijadikan obyek sengketa secara tertulis adalah obyek tanah dengan luas dan batas yang tertulis di posita gugatan angka 4 (empat), namun di sisi lain secara terang-terangan menyebut eksistensi atau keberadaan bukti Buku C sebagai obyek penentu dalam gugatannya. Karena Buku C Desa lah Para Penggugat berangkat dan bergerak untuk melakukan gugatan bahkan menjadikan alasan Kenapa kemudian ada Turut Tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia C.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Gubernur Provinsi Jawa Tengah c.q Walikota Kota Semarang C.q Lurah Tembalang, Kecamatan Tembalang.
- e. Atas tidak jelasnya tentang Obyek Sengketa menjadikan gugatan ini error in objecto karena apakah penggugat secara ansih hanya menjadikan obyek tanah dengan batas dan luas yang dijadikan obyek sengketa saja, atau Buku C desa Nomer 293 Persil 27 a kelas D.1 seluas 1.970 m<sup>2</sup> atas nama wangsul Bin Wongso yang terdapat tulisan di kolom sebab dan tanggal perubahan tertuli ke Warjo, karena di sisi lain ada bukti akurat yang dimiliki oleh Para Tergugat II dan XIII C desa No 293 Persil 27 a kelas D.1 masih utuh atas nama Waskat bin Wongso alias Wangsul Bin Wongso yaitu seluas 2.970 m<sup>2</sup> dan belum pernah dijual kepada pihak manapun termasuk Alm Warjo Orang tua Para Penggugat atau bahkan kedua-duanya yaitu kondisi dan buku C desa yang merupak obyek sengketa. Namun di dalam gugatan hanya obyek sengketa seperti dalam Gugatan angka 4 saja Para Penggugat menjadikan obyek sengketa yaitu batas dan luas tanahnya, namun Para penggugat disisi lain menjelaskan keberadaan Buku C tersebut menjadi sumber sengketa.

f. Kemudian Para Penggugat juga menguraikan dalam gugatannya terdapat masalah antara Tergugat XIV s.d Tergugat XVIII namun juga tidak dijelaskan secara kongkrit tentang kapan perjanjian sewa menyewa itu diucapkan, berapa lama penyewa harus menempati, berapa jumlah uang sewa yang harus dibayar oleh penyewa. Para Penggugat bisa menyebut Pihak-pihak (subyek hukum) yang terlibat namun obyek yang dijadikan sengketa tentang perjanjian sewa menyewa tidak disebutkan. Secara logika apa iya Para Penggugat mengadakan perjanjian dengan beberapa orang lebih dari satu hanya bermodalkan perjanjian lisan sungguh tidak masuk akal orang waras. Atau ada perjanjian dibawah tangan namun tidak diakui oleh Para Penggugat Atau barangkali hilang seperti yang didalilkan bahwa bukti dibawah tangan perjanjian jual beli atas tanah hilang dirumah Para Penggugat.

**Sehingga Patut dan layak jika Gugatan Para Penggugat ini tidak diterima atau setidaknya ditolak karena Gugatan Para Penggugat Tidak jelas, kabur dan Error In Objecto**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat II dan XII diatas mohon dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II dan Tergugat XII menolak dengan tegas atas seluruh dali-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya
2. Bahwa jika benar dalil gugatan 1 dan 2 Para Penggugat mengaku sebagai seorang ahli waris dari pewaris yang bernama (Alm) Wardjo Bin Amat Sari dan (Almh) Parsini, maka benar eksepsi dari Para Tergugat II dan XII bahwa perkara ini adalah sengketa kewarisan seperti yang telah dijelaskan dalam eksepsi huruf A diatas.
3. Untuk point gugatan nomer 3 dan 4 a quo adalah tidak benar. Bahwa luas tanah yang sebenarnya adalah 2.970 m<sup>2</sup> dan catatan atas nama

Warjo dalam buku C desa no 293 atas nama Wangsal bin Wongso yang belum dimutasi ke dalam nama Warjo Bin Amat sari adalah bersifat manipulatif. Bahwa Catatan “Ke Warjo” tersebut mengada-ngada dan tidak berdasar hal ini dijelaskan oleh **Turut Tergugat** didalam dokumen persidangan pada sidang tingkat pertama hal 11 dari 18 putusan Perdata Nomor 482/Pdt.G/2022/PN.Smg yang menyatakan dalam bantahan dan jawabannya sebagai berikut kutipannya :”

1. Bahwa gugatan Penggugat Pada Petitum angka 5 dalam buku C Desa No 293 Persil 27 a kelas D.1 seluas 1.970 m<sup>2</sup> tidak menjelaskan dasar peralihan hak atas tanah sehingga petitum angka 5 tidak memiliki alasan yuridis untuk dilakukan mutasi
2. Bahwa dalam buku C Desa No 293 persil 27 a kelas D.1 seluas 1.970 m<sup>2</sup> hanya ada keterangan ke warjo tanpa menyebutkan nama lengkap dan dasar peralihan sehingga tidak mempunyai alasan yuridis apakah telah terjadi peralihan hak atas tanah”
3. Bahwa tanah Obyek Sengketa yang terletak di Jalan Jurang Blimbing RT. 006 RW. 004 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, batas-batas tanahnya tidak sesuai sebagaimana dengan hasil pengukuran Peta Bidang Tanah Nomor : 792/2024, tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amat Sari, Tanah Milik UNDIP

Sebelah Timur : Tanah Milik UNDIP

Sebelah Selatan : Tanah Milik UNDIP, Sariman

Sebelah Barat : Nurkani, Sariman

Berdasarkan hal diatas bahwa **Turut Tergugat** telah mengakui secara tegas dan nyata tuisan “ke warjo”tidak mempunyai kekuatan atau bukti hukum untuk suatu adanya peralihan hak. Bahkan tergugat II da XII telah mempunyai bukti tertulis untuk itu.

4. Bahwa poin gugatan nomer 4 tentang batas-batas yang benar menurut Para Tergugat II dan XII setelah diadakan pengujuran dan pengembalian batas dan luas sebagai berikut :

Sebelah utara : Amat Sari, Tanah Milik UNDIP

Sebelah Timur : Tanah Milik UNDIP

Sebelah Selatan : Tanah Milik UNDIP, Sariman

Sebelah Barat : Nurkani, Sariman

5. Untuk dalil gugatan point nomer 5 bahwa terdapat surat jual beli dibawah tangan namun surat itu hilang dirumah Penggugat adalah dalil yang penuh kelicikan dan kebohongan yang dibuat oleh Para Penggugat. Karena di gugatan tidak secara detail atau terdapat info maupun keterangan dibawah tangan itu seperti apa bentuknya dan isinya tentang apa juga tidak diketahui. Karenanya mohon Majelis Hakim untuk tidak terkecoh atas alibi culas dan licik dari Para Penggugat ini.
6. Untuk dalil gugatan point nomer 6 dan 7, bahwa Para penggugat telah menguasai dan merasa memiliki obyek sengketa telah merugikan para Tergugat Khususnya Tergugat II s.d. XIII. Kareana penguasaan dan kepemilikan yang diakui secara sepihak oleh Para Penggugat tanpa bukti yang kuat dan alas hak kepemilikan yang sah menurut hukum. Karena di buku C Desa masih atas nama pewaris dari keluarga I s.d XIII yaitu Waskat bi Wongso alias Wangsal Bin Wongso. Sungguh perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat secara jelas dan nyata telah merugikan para Tergugat II s.d XIII. Bahkan secara tanpa hak dan melawan hukum, Para Penggugat telah terbukti menerima manfaat secara ekonomis atas obyek sengketa dengan cara tanpa ijin melakukan perjanjian sewa menyewa secara lisan dengan Para Tergugat XIII s.d XVII. Dan melalui Tergugat II dan XIII sebagai perwakilan ahli waris dari Pewaris Waskat Bin Wongso alias Wangsal Bin Wongso akan melakukan gugatan balik perkara *a quo*.

7. Untuk dalil gugatan nomer 8, tidak akan mennaggapinya karena bukan pihak dalam perjanjian sewa menyewa yang dimaksud oleh Para Penggugat.
8. Bahwa untuk dalil gugatan 9 s.d 11 adalah tidak benar karena, dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sangat menyesatkan, penuh rekayasa dan manipulative. Seperti diketahui oleh Para Penggugat dengan jelas dan terang perkara ini telah dibantah oleh Tergugat Khususnya Tergugat II dan XIII. Didalam kutipan Putusan hal 8 dari 18 putusan Perdata nomor 482/Pdt.G/2021/PN.Smg dijelaskan :
  - (digugatan ini Tergugat XII).....Tergugat I (ngatijo), sebagai cucu dari (Alm) Waskat Bin Wongso Alias Wangsal Bing Wongso belum termasuk ahli waris : yang notabene anak kandung dari Soeminah binti Waskat Bingso yang tidak berpengetahuan tentang hukum, telah “dikerjain secara licik” oleh kuasa Para Penggugat yang bernama Ace Wahyudin dengan suatu rekayasa Gugatan sebagaimana tersebut dalam gugatan No. 106/Pdt.G/2020/PN.Smg”
  - .....”gugatan rekayasa tersebut yang membuat surat Gugatan Penggugat adalah Pihak Ace Wahyudin sendiri, yang notabene saat gugatan tersebut (Perkara No.106/Pdt.G/2020 /PN.Smg) juga menjadi kuasa hukum para tergugat juga. Bahkan yang menunjuk sdr. Sobirin selaku kausa hukum Ngatijo adalah dari pihak Ace Wahyudin....”

Atas dalil ini jika perlu Para Tergugat II dan XIII akan membuktikan kembali dalam perkara a *quo*.
9. Bahwa dalil gugatan 12 dan 13 bahwa benar para tergugat khususnya tergugat XIII pernah mengajukan pengaduan ke Polda Jateng kepada Para Penggugat sebagai terlapor dalam dugaan Perkara Penyerobotan tanah sebagaimana termaktub dalam pasal 385 KHUP. Dan Para Tergugat akan selalu menempuh jalur hukum lainnya untuk sekedar memperoleh keadilan dan kepastian hukum

10. Untuk dalil gugatan nomer 14 dan 15 sudah ada jawaban atau tanggapan di awal eksepsi perkara *a quo*.
11. Bahwa dalil gugatan nomer 16 adalah tidak benar dan sangat ngawur serta mengada-ada. Selain dibantah keterangannya oleh para ahli waris dari Waskat bin Wongso alias Wangsal bin Wongso yaitu tergugat II s.d XIII, dalil atau keterangan yang Disampaikan oleh Para Penguat juga disangkal dan dibantah oleh Pihak Kantor Kelurahan Tembalang yaitu Pihak turut Tergugat bahwa tidak memiliki alasan yuridis untuk dilakukan mutasi dan tidak mempunyai alasan yuridis apakah telah terjadi peralihan hak atas tanah. Hal ini telah dijelaskan point nomer 4 diatas dalam pokok perkara yang diambil dan dikutip dari putusan perkara nomer 482/Pdt.G/2022/PN.Smg. Sehingga mau bukti, saksi dan keterangan apalagi Para Penguat untuk menerima kenyataan ini bahwa pengakuan sepihaknya adalah ngawur, dan tanpa alas hak yang kuat, utuh dan sempurna serta tidak ada dasar sama sekali.
12. Untuk dalil gugatan nomer 17 ini hanya sekedar pengulangan saja. Dan tergugat sudah menjelaskanya pada point nomer 10 diatas.
13. Bahwa untuk dalil gugatan nomer 18 s.d 23 hanya lah pengulangan dan sudah dibantah kebenarannya oleh tergugat II dan XIII. Bahwa semua dalil gugatan Para Penguat adalah sekedar mengarang-ngarang saja dengan tujuan tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* beralih kepemilikan dengan cara yang manipulative dan penuh rekayasa ke Para Penguat yang merasa dirinya sebagai ahli waris dari Warjo bin Amat Sari. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Para Penguat tidak bisa mengajukan proses sertifikat ke BPN (ditolak) karena kurang bukti dan persyaratan. Hal ini ini terlihat dalam pembayaran PBB dengan NOP : 33.74.050.006.002.0227.0 seluas 8134 m<sup>2</sup> termasuk ada di dalamnya tanah obyek sengketa seluas 2970 m<sup>2</sup> yang pajaknya hanya dibayar satu kali pada tahun 2016 oleh Para penguat setelah itu tidak ada pembayaran lagi. Sehingga penguasaan obyek tanah sengketa oleh Para Penguat tanpa bukti



kepemilikan yang sah dan kuat sangat bertentangan dengan aturan hukum agraria/hukum pertanahan di Indonesia.

14. Bahwa untuk dalil gugatan nomer 24 dan 26 adalah tidak benar. Para Penggugat mendalilkan sudah merasa menguasai sejak tahun 1970, namun disisi lain mendalilkan masih dikuasi oleh Tergugat. Hal ini menimbulkan keraguan dan kepura-puraan dalam membuat situasi dan keadaan hanya sekedar memberikan dan memberitahukan bahwa Para Penggugat lah sebagai pemilik yang dirugikan. Padahal berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Penggugat secara jelas Buku C desa masih atas nama Waskat bin Wongso alias Wangsal bin Wongso dan sampai sekarang belum ada mutasi peralihan hak serta para Penggugat tidak memiliki bukti pendamping/tambahan/penunjang secara tertulis/outentik. Sehingga yang benar-benar dirugikan secara hukum dan ekonomi adalah Tergugat II s.d Tergugat XIII. Sehingga apa yang disangkakan atau dituduhkan kepada Para Tergugat II s.d XIII melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi.
15. Untuk dalil gugatan nomer 25, Para Tergugat II dan XIII tidak akan menanggapi karena bukan pihak yang ikut dalam perjanjian sewa menyewa.
16. Sehingga untuk dalil berikutnya Para Tergugat II dan XIII tidak akan menanggapi. Karena sudah jelas, terang dan nyata apa yang diuraikan tidak terbukti Tergugat II dan XIII sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara. Para penggugat juga tidak rigid dan jelas tentang perbuatan melawan hukum mana yang tergugat II dan XIII memenuhi unsur-unsurnya. Sehingga patut dan layaknya kiranya gugatan ini **DITOLAK ATAU SETIDAKNYA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DITERIMA**

#### **DALAM EKSEPSI**

- **Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan XIII**

- **Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*)**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. **Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*)**
2. **Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini**

#### **SUBSIDAIR**

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)**

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban Tegugat II dan XIII dalam Perkara nomer **206/Pdt.G/2024/PN.Smg** atas diterima dan dikabulkanya Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan terima kasih.

#### **DALAM REKONVENSII**

1. Bahwa apa yang diuraikan pada Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi dan/atau Jawaban Ini.
2. Bahwa para pihak dalam gugatan rekonvensi berubah menjadi : para Penggugat Rekonvensi sebelumnya adalah para Tergugat Konvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat Konvensi. Dan tergugat Konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi Atau bisa diuraikan sebagai berikut yaitu :
  - a. Penggugat Rekonvensi I sebelumnya Tergugat Konvensi II
  - b. Penggugat Rekonvensi II sebelumnya Tergugat Konvensi XIII

**Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi**

  - c. Tergugat Rekonvensi I sebelumnya penggugat konvensi I
  - d. Tergugat Rekonvensi II Sebelumnya penggugat Konvensi II

- e. Tergugat Rekonvensi III (Suhardjo, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jurang Belimbing RT 06 RW 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang) Sebelumnya tergugat Konvensi XIII
- f. Tergugat Rekonvensi IV (Warsito, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jurang Belimbing RT 06 RW 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang) Sebelumnya tergugat Konvensi XIV
- g. Tergugat Rekonvensi V (Narsan, pekerjaan Swasta, alamat Jl Kyai Maskuri Tlogo RT 03 RW 08 Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak) Sebelumnya tergugat Konvensi XV
- h. Tergugat Rekonvensi VI (Nurkani, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jurang Belimbing RT 06 RW 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang) Sebelumnya Tergugat konvensi XVI
- i. Tergugat Rekonvensi VII (Sutarsan, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jurang Belimbing RT 06 RW 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang) Sebelumnya Tergugat Konvensi XVII

**Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi**

**3. Dasar Gugatan Rekonvensi**

Gugatan rekonvensi telah diatur dalam Pasal 132 HIR huruf (a), Pasal 158 RBg angka 1 dan 3, Pasal 245 RV, yang menegaskan Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonvensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan.

Pasal 132 huruf angka 1 HIR, mengatur bahwa waktu pengajuan gugatan rekonvensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban. Pasal 132 a ayat 2 HIR dan Pasal 148 Rbg menegaskan gugatan rekonvensi harus

diajukan bersama dengan jawaban, selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan atau pembuktian.

#### **4. Dasar Para Pihak dijadikan Pihak Dalam Gugatan Rekonvensi**

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 244 K/Sip/ 1959 tanggal 5 Januari 1959 “dalam hal objek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat”. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan : gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun di ikut sertakan). Sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut tidak ada kewajiban semua pihak dijadikan sebagai Penggugat dikarenakan Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya. Sikap Mahkamah Agung tersebut ditegaskan kembali dalam putusannya No 439/K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan : bahwa keberatan ini pula tidak dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris. Pertimbangan yang demikian diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya no 516 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menyatakan : Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat. Berikutnya pada tanggal 11 Mei 2016 dalam putusan no 2490 K/Pdt/2015 Mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya dengan menyatakan : bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris lainnya tersebut telah terwakili secara hukum.

Bahwa dalam perkara *a quo* objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi(I dan II) pihak diluar ahli waris sehingga penggugat tidak perlu

mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan obyek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam *boedelwarisan* dan menjadi hak Para penggugat Rekonvensi bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan nantinya.

Adapun dalil-dalil gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat rekonvesi kepada Para tergugat Rekonvesi sebagai berikut :

1. Bahwa atas pengakuan dan Perbuatan Para Tergugat rekonvensi utamanya Tergugat rekonvensi I dan II yang telah menguasai selama 53 tahun mulai tahun 1970an sebagaimana pengakuan gugatan konvensi point nomer 5 dan 16 atas tanah yang obyek sengketa yang sudah memiliki alas hak berupa Buku C desa no 293 dengan luas 2.970 m<sup>2</sup> atas nama Wangsal bin Wongso yang merupakan pewaris dari Penggugat Rekonvensi I, sangat merugikan dan merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan serta bertentang dengan hukum dan kemanusiaan secara umum.
2. Atas pengakuan kepemilikan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi I dan II, kemudian di dalam perjalanan waktu secara tanpa hak dan ijin kepada Para Penggugat Rekonvensi melakukan Perjanjian ilegal dengan Tergugat Rekonvensi III s.d VII yaitu melakukan perjanjian lisan sewa menyewa obyek tanah sengketa sebagaimana pengakuan Para Tergugat Rekonvensi di gugatan konvensi point nomer 8 dan 25.
3. Bahwa Perbuatan Para Tergugat rekonvesi yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah yang sekarang telah berdiri bangunan di atasnya adalah **Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*)** karena menguasai dan melakukan perjanjian lisan secara ilegal dengan menyewakan kepada pihak lain (antara tergugat Rekonvensi I dan II dengan Tergugat Rekonvensi III s.d VII) tanpa ijin kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Pewaris yang namanya tertulis dibukti Buku C Desa No 293 dengan luas 2.970 m<sup>2</sup> atas nama Wangsal bin Wongso. Oleh karenanya Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada

Pengadilan Negeri Semarang untuk menyatakan Para Tergugat Rekonvesni telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

4. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi atas penguasaan dan pemanfaatan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi, menunjukkan telah nyata dan terang benderang perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi terbukti Melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.
5. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian **Perbuatan Melawan Hukum (*onrechsmatige daad*)** dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara *a quo* Para Tergugat Rekonvesi secara bersama-sama telah menggunakan, memanfaatkan dan menguasai atas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi. Bahwa dengan prilaku para Pihak Tergugat Rekonvensi tersebut dengan jelas dan nyata sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi secara Materiil dan Immateriil.
6. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah, menghancurkan bangunan diatasnya dengan sukarela dan tanpa ganti rugi serta meninggalkan tanah dalam keadaan kosongng.
7. Bahwa dikarenakan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut menimbulkan kerugian secara jelas dan nyata bagi Para Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immaterial. Sebab Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan, menguasai, memiliki, menempati dan menikmati tanah yang jadi obyek sengketa dari tahun 1970 atau 53 tahun sampai sekarang. Maka sudah sepantasnya kalau Para Penggugat Rekonvensi di hukum dengan

membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi. Maka nilai kerugian yang pantas dan wajar diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi Sebagai berikut :

1. kerugian material : kalo harga tanah di sekitar obyek sengketa sekitar Rp. 3 juta m<sup>2</sup> maka kerugian material yang ditanggung sendiri dan/atau bersama-sama dengan Para Tergugat Rekonvensi total adalah Rp. 8. 910.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah)
  2. kerugian Immateriil : beban perasaan yang tidak nyaman, sedih dan kecewa serta karena tidak merasakan nilai ekonomisnya, tidak dapat menikmati dan menempati pemilikan atas obyek sengketa *a quo* yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah); padahal Para Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik sah Obyek Sengketa, berdasarkan Buku C Desa no 293 atas nama Wangsal bin Wongso. Pembayaran bisa ditanggung renteng oleh Para Tergugat Rekonvensi
8. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat Rekonvesi, atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengalihkan obyek sengketa baik itu tanah dan/atau bangunan yang ada di atasnya kepada orang lain/pihak lain, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa. Yaitu tanah dan/atau bangunannya yang berada di tanah sesuai Buku C desa Nomer 293 Persil 27 a kelas D.1 seluas 2.970 m<sup>2</sup> atas nama wangsal Bin Wongso dengan batas-batas sbb:
- Sebelah utara : Amat Sari, Tanah Milik UNDIP
  - Sebelah Timur : Tanah Milik UNDIP
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik UNDIP, Sariman
  - Sebelah Barat : Nurkani, Sariman

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat Rekonvesni harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan..
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atau eksekusi nantinya bisa dilakukan dengan upaya paksa dengan meminta bantuan kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya.
11. Bahwa dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi telah jelas dan nyata melakukan PMH, maka patut menurut hukum agar di hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.
12. Bahwa gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi telah didukung oleh bukti-bukti hukum yang outentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk tidak dibantah kebenarannya oleh Para tergugat rekonvensi, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, PK, upaya perlawanan dari pihak ketiga, dan upaya hukum lainnya (*Ultvoorbarbijvoorad*).

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Kuasa Hukum para Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik sah tanah berdasarkan bukti Buku C Desa no 293 Persil 27 a kelas D.1 seluas 2.970 atas nama Wangsal bin Wongso alias Waskat Bin Wongso yang terletak di Jalan Jurang Blimbing RT 06 RW 04 Kelurahan Tembalang Kec Tembalang Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Amat Sari, Tanah Milik UNDIP



Sebelah Timur : Tanah Milik UNDIP  
Sebelah Selatan : Tanah Milik UNDIP, Sariman  
Sebelah Barat : Nurkani, Sariman

3. Mengabulkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berdasarkan bukti Buku C Desa no 293 Persil 27 a kelas D.1 seluas 2.970 atas nama Wangsal bin Wongso alias Waskat Bin Wongso yang terletak di Jalan Jurang Blimbing RT 06 RW 04 Kelurahan Tembalang Kec Tembalang Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Amat Sari, Tanah Milik UNDIP  
Sebelah Timur : Tanah Milik UNDIP  
Sebelah Selatan : Tanah Milik UNDIP, Sariman  
Sebelah Barat : Nurkani, Sariman

4. Menyatakan dan memutuskan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**

5. Menghukum para tergugat rekonvensi atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tanah berdasarkan bukti Buku C Desa no 293 Persil 27 a kelas D.1 seluas 2.970 atas nama Wangsal bin Wongso alias Waskat Bin Wongso yang terletak di Jalan Jurang Blimbing RT 06 RW 04 Kelurahan Tembalang Kec Tembalang Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Amat Sari, Tanah Milik UNDIP  
Sebelah Timur : Tanah Milik UNDIP  
Sebelah Selatan : Tanah Milik UNDIP, Sariman  
Sebelah Barat : Nurkani, Sariman

Untuk keluar /mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanpa syarat apapun dan bilamana perlu melibatkan aparaturn penegah hukum/kepoilisan/TNI/Satpol PP

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil Kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar 8.910.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah); yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van Gewisjde*).
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membauat Kerugian Immateriil Kepada Para Penggugat Rekonvesi sebesar uang sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mebayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini
9. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, PK, upaya perlawanan dari pihak ketiga, dan upaya hukum lainnya (*Ultvoorbarbijvoorad*).
10. Menghukum Para Tergugat Rejonvensi untuk membayar seluruh biaya yahng timbul dalam perkara ini ;

### **SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI telah mengajukan Jawaban Tertanggal 17 September 2024.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik tertanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat XIII untuk seluruhnya., sebaliknya atas replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II dan Tergugat XII, dan Kuasa Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI mengajukan duplik tertanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang bahwa, dipersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat XIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 206/Pdt.G/2024/PN.Smg ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata No. 206/Pdt.G/2024/PN.Smg hingga putusan akhir;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dipersidangan untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 482/Pdt.G./2022/PN Smg, tanggal 9 Agustus 2022, bermeterai cukupsesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 404/Pdt/2022/PT. Smg, tanggal 3 November 2022, bermeterai cukup sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 2873 K/Pdt./2023, tanggal 13 November 2023, bermeterai cukup sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Buku C Desa No. 293, persil 27.a, Kelas D.I, seluas  $\pm$  1.970 M2, atas nama Wangsal Bin Wongso, tertulis dalam kolom tanggal dan perubahan nama Warjo, bermeterai cukup sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Alm. Wardjo Bin Amat Sari, Nomor 474.3/176 Kelurahan Tembalang, Kecamatan tembalang, Kota Semarang, tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Almh. Parsini als. Pareng Binti Pariman, Nomor 474.3/175 Kelurahan Tembalang, Kecamatan tembalang, Kota Semarang, tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Waris dari Alm. Wardjo Bin Amat Sari dan Almh. Parsini als. Pareng Binti Pariman, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 106/Pdt.G./2020/PN Smg, tanggal 11 Mei 2020, bermeterai cukup sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Sarmi/Rasidjan, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Januari 2024, antara para Penggugat, dengan Suhardjo, dibuat dibawah tangan dilegalisir oleh Notaris Dina Ismawati, S.H., M.M., Notaris di Semarang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Januari 2024, antara para Penggugat, dengan Warsito, dibuat dibawah tangan dilegalisir oleh Notaris Dina Ismawati, S.H., M.M., Notaris di Semarang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Januari 2024, antara para Penggugat, dengan Narsan, dibuat dibawah tangan dilegalisir oleh Notaris Dina Ismawati, S.H., M.M., Notaris di Semarang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi ke-2 tanggal 30 April 2021, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Direktorat Reserse Kriminal Umum No.B/1500/IV/Res.1.2/2021/Reskrimum. Kepada

sdr. Rasidjan, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy Surat Undangan menghadiri gelar perkara, tanggal 8 April 2022, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Direktorat Reserse Kriminal Umum No.B/476/IV/Res.1.2/2022/Reskrim. Kepada sdr. Rasidjan, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi tanggal 4 April 2022, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Direktorat Reserse Kriminal Umum No.B/961/IV/Res.1.2/2022/Reskrim. Kepada sdr. Rasidjan, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan Nomor B/706/XII/Res 1.9/2022/ Ditreskrim, tanggal 29 Desember 2021, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Keberatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ki Ageng Selamanik selaku Kuasa dari Ngatijo dan Soeminah, atas Pendaftaran PTSL TA. 2023 Kota Semarang, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, bermeterai cukup sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-8;
18. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Januari 2024, antara para Penggugat, dengan Sutarsa, dibuat dibawah tangan dilegalisir oleh Notaris Dina Ismawati, S.H., M.M., Notaris di Semarang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji dipersidangan yakni;

**1. Saksi SADIRAN:**

- Bahwa saya Saksi menerangkan kenal dengan para Pihak, tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saya tidak tahu permasalahan yang sebenarnya, saya hanya tahu mengenai Lokasi objek sengketa ;
- Bahwa objek sengketa tersebut lokasinya di tengah-tengah tanah milik pak Wardjo,
- Bahwa Pak Wardjo adalah ayah dari Para Penggugat dan menikah dengan Ibu Parsini dan 2 orang anak yaitu Rasidjan dan Sarmi ;
- Bahwa jarak rumah saya kurang lebih 3 meter dengan tanah sengketa;
- Bahwa saya tahu batas batas dari tanah sengketa tersebut:
  - Sebelah Utara : Tanah milik (Alm) Wardjo / Rasidjan / Sarmi
  - Sebelah Timur : Tanah milik (Alm) Wardjo / Rasidjan / Sarmi
  - Sebelah Selatan : Tanah milik (Alm) Wardjo / Rasidjan / Sarmi
  - Sebelah Barat : Mustahal, Kriswadi, Tanah Kosong
- Bahwa saya tidak tahu pasti berapa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa saya tidak tahu pasti permasalahannya, hanya dari tetangga kalau ada permasalahan rebutan tanah antara Rasidjan dan Ngatijo ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut ada bangunan dan ditempati oleh beberapa keluarga yaitu Sukardi, Pono, Dardi, Saiman, Sutarsan, Warsito, Narsan, Suhardjo, Nurkhani ;
- Bahwa Ibu Sarmi (Penggugat II) juga tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa awalnya Sukardi, Pono, Dardi, Saiman, Sutarsan, Warsito, Narsan, Suhardjo, Nurkhani, hanya meminta ijin untuk menempati secara sewa dengan perjanjian menyewa secara lisan dengan Rasidjan sejak tahun 1995 dan mereka membayar sewa kepada pak Rasidjan;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut milik Wardjo ;
- Bahwa kenal sudah lama dengan Ngatijo (Tergugat XIII)
- Bahwa saya tinggal di atas objek sengketa sejak tahun 1995, meminta izin dengan Rasidjan, waktu itu saya disuruh menempati saja dan tidak membayar uang sewa;
- Bahwa waktu itu belum ada bangunan berdiri di atas tanah sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1995 pernah ada complain/masalah;

- Bahwa sampai sekarang belum ada yang pindah rumah dari tanah Lokasi sengketa;
- Bahwa setahu saya yang membayar sewa kepada penggugat yakni Sutarsan, Warsito, Narsan, Suhardjo, Nurkhani ;
- Bahwa bentuk rumah mereka bangunannya semi permanen ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada yang pindah dari Lokasi sengketa tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi II. SUWARDJI, SE,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat tetangga sebarang rumah saya, tetapi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa ada sekitar 26 orang, ada 5 bangunan rumah yang sewa yaitu milik Suhardjo, Nurkhani, Sutarsan, Warsito, Narsan Sarmi dan Mbah Gimin ;
- Bahwa saya penduduk asli dan lahir daerah tersebut, setahu saya tanah objek sengketa milik Rasidjan;
- Bahwa jarak rumah saya dengan objek sengketa kurang lebih 3-5 meter dengan tanah sengketa ;
- Bahwa saya sejak tahun 1985, tinggal di daerah objek sengketa;
- Bahwa kondisi tanah tersebut di tahun 1985 di tanah tersebut belum berdiri bangunan;
- Bahwa tanah tersebut mulai dibangun dan ditempati pada tahun 1995, awal yang menempati Warsito dan dibangun semi permanen;
- Bahwa dasar Warsito mendirikan bangunan di atas tanah sengketa menyewa tanah tersebut kepada Bu sarmi dan Pak Rasidjan untuk didirikan rumah karena pada saat itu banyak warga yang kena Relokasi Pembangunan UNDIP, dan saat itu saksi pernah bertemu dengan Warsito dan mengatakan bahwa dulu pernah sewa tanah sampai Undip selesai pembangunan;

- Bahwa setahu saya ada perjanjian secara lisan tetapi untuk pastinya saya tidak tahu;
- Bahwa jangka waktu tidak disebutkan, yang saya tahu penyewa mulai tahun 1995/1996 ;
- Bahwa Bu Sarmi membangun rumah terlebih dahulu sebelum ada penyewa datang ;
- Bahwa setau saya para penyewa tanah tersebut pernah di somasi/diberi peringatan untuk meninggalkan tempat tanah sengketa;
- Bahwa batas batas dari tanah sengketa tersebut?
  - Sebelah Utara : Tanah milik (Alm) Wardjo / Rasidjan / Sarmi;
  - Sebelah Timur : Tanah milik (Alm) Wardjo / Rasidjan / Sarmi;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik (Alm) Wardjo / Rasidjan / Sarmi;
  - Sebelah Barat : Mustahal, Kriswadi, Tanah Kosong;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut sekitar kurang lebih 2000m<sup>2</sup>;
- Bahwa saya baru tahu permasalahan ini sejak Ngatijo mempunyai masalah dengan warga terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa ada yang nempati beberapa keluarga yaitu Sukardi, Pono, Dardi, Saiman, Sutarsan, Warsito, Narsan, Suhardjo, Nurkhani ;
- Bahwa Ngatijo tidak tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saya meminta ijin dan sewa untuk menempati objek sengketa dengan Sami dan Rasidjan,;
- Bahwa pembayaran sewa atas tanah tersebut dibayarkan kepada Pak Rasidjan dan bu Sarmi, karena setahu saya dia pemiliknya kemudian muncul masalah bahwa tanah tersebut di klaim milik Ngatijo ;
- Bahwa saya tahu dari Pak Rasidjan bahwa ada permasalahan antara keluarga Mbah Wardjo dengan keluarga mbah Wangsal, saya disini diminta untuk kesaksian atas kepemilikan tanah ;
- Bahwa Rasidjan dan sarmi anak dari pak dalam perkawinannya Mbah Wardjo dengan Bu Parsini;



- Bahwa yang mempermasalahkan kepemilikan atas tanah tersebut antara Keluarga (Alm) Mbah Wardjo dengan keluarga (alm) mbah Wangsal;
- Bahwa Kuasa penggugat menunjukkan bukti surat P-4 berupa Foto Copy C desa no 293, no persil 27a, DI) saksi menyatakan, ya saya pernah melihat, Wangsal adalah kakek dari Ngatijo anak dari Bu Soeminah;
- Bahwa Mbah Rasidjan yang menunjukkan ke saya, bukti surat tersebut diatas yang berupa Letter C Desa 293, no persil 27a, DI luas tanah 197 da;
- Bahwa setahu saya ada 6 keluarga yang menyewa, Suhardjo, Warsito, Nurkani, Sutarsan, Narsan, bahwa ada beberapa penyewa hanya meneruskan dari orang tua mereka ;
- Bahwa saya tahu bu Sarni anak dari Mbah Wardjo yang menjadi para penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saya pernah ada kesepakatan perdamaian dengan notaris bahwa para penyewa akan di sediakan kapling berukuran 50 M2 sebagai ganti rugi dan sewa menyewa berakhir setelah diberikan tanah pengganti tersebut ;
- Bahwa selama ini memang belum pernah diurus untuk dibalik nama, baru Ketika ada sengketa pertama kali mereka mau urus;
- Bahwa Bakri adalah anak dari Wangsal dan sudah meninggal, dan Agus adalah cucu dari Wangsal;
- Bahwa dahulu tidak pernah ada permasalahan dan juga tidak ada yang mempermasalahkan, baru sekarang ini muncul sengketa;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti surat P-10, P-11 dan P-12 berupa surat perjanjian perdamaian, saya pernah melihat dan tahu sejak tanda tangan;
- Bahwa dulu warga yang kena gususan Pembangunan UNDIP, karena belum mempunyai tempat tinggal pengganti sementara menyewa dulu;
- Bahwa, setelah selesai sengketa ini para penyewa di beri ganti rugi tanah masing masing 50 M2 dari mbah Rasidjan;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II, dan Tergugat XIII, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Waris Alm. Waskat yang diketahui Lurah Tembalang. Kecamatan Tembalang tanggal 04 Mei 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-2;
3. Fotocopy Buku C Desa No. 293, persil 27.a, Kelas D.I, seluas  $\pm$  1.970 M2, atas nama Wangsal Bin Wongso, tertulis dalam kolom tanggal dan perubahan nama Warjo, bermeterai cukup sesuai dengan fotocopy legalisir, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-3;
4. Fotocopy Buku C Desa No. 293, persil 27.a, Kelas D.I, seluas + 1.970 M2, atas nama Wangsal Bin Wongso, tertulis dalam kolom tanggal dan perubahan tanpa nama Warjo, bermeterai cukup sesuai dengan fotocopy legalisir, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-4;
5. Fotocopy Tanda Terima Uang Pinjaman untuk pembayaran pengurusan pajak bumi dan bangunan tahun 2016 sampai dengan 2020, tanggal 09 April 2020, bermeterai cukup foto copy dari fotocopy, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-5;
6. Fotocopy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 02 Maret 2020, tanggal 09 April 2020, bermeterai cukup foto sesuai dengan asli, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474.3/03/MLT/DP, tanggal 30 April 2020 atas nama A. Saiman, bermeterai cukup foto copy dari fotocopy, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-7;
8. Fotocopy print out hasil ukur 2021, bermeterai cukup foto copy dari fotocopy, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-8;
9. Fotocopy print out chat WA, bermeterai cukup foto copy Print out, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-9.A;

10. Fotocopy print out chat WA, bermeterai cukup foto copy Print out, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-9.B;
11. Fotocopy print out chat WA, bermeterai cukup foto copy Print out, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-9.C;
12. Fotocopy print out chat WA, bermeterai cukup foto copy Print out, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-9.D;
13. Fotocopy print out chat WA, bermeterai cukup foto copy Print out, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-9.E;
14. Fotocopy print out chat WA, bermeterai cukup foto copy Print out, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-9.F;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Reserse Umum, tanggal 3 Februari 2022, bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-10;
16. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 482/Pdt.G./2022/PN Smg, tanggal 9 Agustus 2022, bermeterai cukup sesuai dengan asli, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-11;
17. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 404/Pdt/2022/PT. Smg, tanggal 3 November 2022, bermeterai cukup sesuai dengan asli, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-12;
18. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 2873 K/Pdt./2023, tanggal 13 November 2023, bermeterai cukup sesuai dengan asli, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-13;
19. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Tembalang, Kecamatan tembalanb, Kota Semarang, tanggal 01 Februari 2024, bermeterai cukup sesuai dengan asli, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-14;
20. Fotocopy Partisi Desa, bermeterai cukup fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-15;
21. Fotocopy Peta blok, bermeterai cukup fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-16;

22. Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor: 792/2024, tanggal 26 April 2024, bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-17;

23. Fotocopy Tanda Terima Setoran Pajak , dengan nama wajib pajak Soeminah, tanggal 01 Februari 2024, bermeterai cukup fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti T.II & T.XIII-18;

Menimbang bahwa, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti : T.II & T.XIII-5, T.II & T.XIII-17, T.II & T.XIII-8, T.II & T.XIII-10, T.II & T.XIII-117 dan T.II & T.XIII-18 copy dari cop tanpa diperlihatkan aslinya, T.II & T.XIII-9.A sampai dengan T.II & T.XIII-9.F fotokopi dari print out aplikasi perkackapan WA;

Menimbang bahwa, Tergugat XIV mengajukan alat bukti surat dan selanjutnya diberi tanda :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Januari 2024, antara para Penggugat, dengan Suhardjo, dibuat dibawah tangan dilegalisir oleh Notaris Dina Ismawati, S.H., M.M., Notaris di Semarang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.XIV-1;

Menimbang bahwa, Tergugat XIV mengajukan alat bukti surat dan selanjutnya diberi tanda :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Januari 2024, antara para Penggugat, dengan Narsan, dibuat dibawah tangan dilegalisir oleh Notaris Dina Ismawati, S.H., M.M., Notaris di Semarang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.XV-1;

Menimbang bahwa, Tergugat XVI mengajukan alat bukti surat dan selanjutnya diberi tanda :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Januari 2024, antara para Penggugat, dengan Warsito, dibuat dibawah tangan dilegalisir oleh Notaris Dina Ismawati, S.H., M.M., Notaris di Semarang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.XVI-1;

Menimbang bahwa, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa, Tergugat II, dan Tergugat XIII, telah mengajukan alat bukti saksi yang enerangkan dibawah sumpah/Janji yakni :

**1. Saksi Margono;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para pihak;
- Bahwa saya mantan Lurah Tembalang yang mengetahui semua proses jual beli tanah selama saya menjabat di tahun 2009 sampai dengan 2017;
- Bahwa saya diminta untuk memberikan keterangan tanah sengketa di Jurang Blimbing antara Pak Rasidjan dan Pak Saiman;
- Bahwa awalnya ada yang minta untuk dimediasi sekitar tahun 2015, terkait permohonan PBB an. Wardjo, pada saat itu yang meminta utusan utusan dari Pak Wardjo, datang minta untuk surat pengantar untuk permohonan pembuatan PBB dengan luas tanah 8000 M2,
- Bahwa Saya menolak karena luas tanah Rasidjan tidak sama, setahu saya pak Rasidjan mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang sesuai C desa Luas ± 4000 M2 yang terbagi atas 200 M2 dan 3950 M2 ;
- Bahwa selanjutnya saya tidak tahu karena saat itu saya sudah pindah tugas di Kelurahan Bulusan, saya tidak tahu kalau sudah keluar PBB an Rasidjan seluas 8000;
- Bahwa pada waktu persidangan terdahulu kasus yang sama saya jadi saksi;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Suminah, tetapi dengan Natijo kenal, saya tidak tau mereka masih ada hubungan keluarga atau tidak ;
- Bahwa terhadap bukti surat T-3 dan T4 berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah yang terletak dalam Persil 27 a klas D.I dan Buku C desa Kelurahan Tembalang Nomor 293 atas nama Wangsal bin Wongso dari Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, saksi saya pernah lihat C desa tersebut sesuai atas nama Wangsal bin Wongso;
- Bahwa selama saya menjabat tidak pernah ada peralihan jual beli, sama sekali dan juga dari ahli waris yang lain;
- Bahwa saya pernah ke Lokasi objek sengketa, sekitar akhir Tahun 2016, kondisi sudah banyak pemukiman penduduk;

- Bahwa tidak pernah ada mediasi dan saya tidak pernah mau diajak untuk mediasi sengketa objek tanah tersebut;
- Bahwa setahu saya ada perubahan batas karena proyek relokasi UNDIP waktu itu;
- Bahwa berdasarkan PP 50 tahun 1994 ada Pemekaran kelurahan tembalang dan Kelurahan Pedalangan;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti surat T-1 berupa Grosse Akta Legalisasi Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat XV (WARSITO) dan Surat Kuasa tertanggal 19 Januari 2024) saksi menyatakan belum pernah melihat;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pak Suhardjo, Pak Warsito, Sdr. Narsan ;
- Bahwa setahu saya sejak lahir tinggal di Jalimbing, Pak Suhardjo mempunyai rumah atas hak Bahwamilik sendiri, Pak Narsan tinggal jadi satu dengan kakaknya, dan mereka tidak sewa, tetapi setelah istri Narsan meninggal menikah lagi mereka pindah di daerah Sendangguwo;
- Bahwa setahu saya Pak Rasidjan lahir di tanah obyek sengketa tersebut tepatnya daerah Jurang Blimbing Tembalang dan Kira kira Pak Rasidjan sudah mendiami obyek sengketa tersebut sekitar 65 tahun;
- Bahwa Pak Rasidjan pernah minta PBB dan PBB tersebut bisa keluar pada tahun 2016;
- Bahwa luas tanah Pak Rasidjan 3950 M2 dan 200 M2.
- Bahwa Narsan tinggal di RT. 005 Kel. Jalimbing, awal di RT 5 sekarang saksi tidak tahu, dan tanah Rasidjan berada di lingkungan RT 6 RW 4 Kelurahan Tembalang;
- Bahwa keluarga Orang Tua Pak Rasidjan adalah penduduk asli daerah tersebut dan sampai sekarang, Pak Rasidjan dan kakaknya bu Sarmi juga tinggal disana;
- Bahwa sebelum menjadi Lurah saya menjabat Sekretaris Desa 11 (sebelas) tahun dan menjabat Lurah selama 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Pak Wardjo mempunyai 2 orang anak yaitu Bu Sarmi dan Pak Rasidjan;
- Bahwa saya kenal dengan Pak Ngatijo tetapi tidak tahu siapa nama orang tuanya;
- Bahwa dengan Bu Suminah saya tidak kenal tetapi dengan Wangsal saya tahu karena sejak saya dinas sudah ada;
- Bahwa tanah tersebut sudah di kuasai oleh Pak Rasidjan sejak pertama kali objek sengketa menjadi Gugatan di Pengadilan karena saya sebagai saksi, dan saya tidak tau nama orang tua Pak Ngatijo;
- Bahwa saya tahu tanah tersebut milik dari Orang Tua Ngatijo setegah ada perkara yang diajukan dalam persidangan 4 tahun yang lalu;
- Bahwa ada buku C Desanya tetapi saya lupa nomor berapa;
- Bahwa Objek sengketa tersebut terletak di RT 006 RW 004 Dukuh Jurang Belimbing tembalang dan untuk luas serta batas batasnya saya lupa;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti surat P-4 berupa Kutipan C DESA No. 293, persil 27.a, kelas D.I, seluas □ 1.970 M2, atas nama Wangsal Bin Wongso) apakah saksi tahu bahwa tanah objek sengketa telah beralih kepemilikan ke (Alm) Warjo yang terletak di Jalan Jurang Blimbing RT 006 RW 004 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, dan sudah terlegalisir oleh Kelurahan, saksi menyatakan bahwa setahu saya untuk dokumen berupa C Desa memang sudah biasa warga minta dilegalisir;
- Bahwa Pak Rasidjan sudah tinggal di objek sengketa sejak kapan untuk tepatnya saya kurang tahu karena saya lebih muda dari Pak Rasidjan, dan saya tidak mungkin tahu tahun lahirnya, saya hanya sebatas tahu dari cerita Pak Rasidjan sendiri dadan juga dari surat kependudukan;
- Bahwa setahu saya tanah yang ditempati Rasidjan masih atas nama Wardjo, sedangkan yang dipermasalahkan oleh pak Nagtijo yang agak ke utara;
- Bahwa saya tidak tahu ada Jual Beli terhadap C293 Persil 27a Klas DI;

- Bahwa saat saya masih menjabat Tupoksi lurah terkait dengan peralihan hak jual beli dilakakun melalui PPAT sementara /camat, dan Prosedur atas Peralihan Hak (Jual Beli) melalui kelurahan.masih menggunakan PPAT sementara (camat) pembeli penjual menghadap lurah dan di buatkan akte jual beli, kemudian tanda tangan dan Lurah dan Sekcam ikut tanda tangan sebagai saksi, PPAT adalah Camat;
- Bahwa pada waktu itu Penjual pembeli tidak ikut menghadap Camat yang membawa berkas Lurahdan Sekcam ke kantor Kecamatan , tetapi da juga yang langsung ke PPAT, jika ada perubahan SPT ada pemberitahuan untuk balik nama ada tembusan surat permohonan ke kelurahan;
- Bahwa seingat saya pernah ada mediasi tahun 2016 untuk pengurusan PBB atas permintaan Penggugat I (Rasidjan) dengan luas tanah 8.000 M2;
- Bahwa setahu saya Pak Rasidjan mempunyai 2 bidang tanah;
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui adanya jual beli terhadap C 293 Persil 27a Klas D I ;
- Bahwa yang saya tahu bahwa saksi Rasidjan dan Sarmi menempati obyek sengketa sejak lahir ;
- Bahwayang saya tahu Pak Wardjo dan Bu Sarmi tinggal di satu Kelurahan Tembalang ;
- Bahwa saya mengetahui ada tanah orang tua Pak Ngatijo dari sidang terdahulu sebagai saksi ;
- Bahwa batas batas objek sengketa saya kurang paham, karena sudah lama sekali :

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## **2. Saksi Rohmatun;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para pihak tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saya pernah diajak ke Objek Sengketa dan juga pernah dihadirkan menjadi saksi dalam perkara yang sama di tahun 2021;



- Bahwa setahu saksi permasalahan tanah ini antara Pak Ngatijo dan Pak Rasidjan, tahun 2019 Pak Ngatijo didatangi oleh pak Yatmin untuk mengajukan Gugatan, waktu itu bertemu di Ayam Suharti, di tempat tersebut yang hadir saya, Ngatijo, Ngatmi nada Perempuan 1 saya tidak kenal, Pak Ahmad Sobirin pengacara Subur dan Candra, bahwa disitu membicarakan Gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan dan yang mengajukan Pak Ngatijo yang disuru oleh Pak Ngatimin;
- Bahwa pernah diajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa dalam perkara yang sama tetapi perkara tersebut dicabut dan siapa yang serta alasan pencabutan saya tidak tahu;
- Bahwa saya pernah diajak oleh bu Suminah dan ada Pengacara, waktu itu Bu Suminah bilang bahwa Tanah Objek sengketa tidak dijual;
- Bahwa saya pernah melihat C Desa yang ada tulisan menggunakan Pensil An. Wardjo;
- Bahwa pernah ditanyakan karena tanah tersebut selalu menjadi perdebatan, saat itu Pak Supri selaku RW mengaku pernah membuka Buku C Desa dan tidak ada tulisan Wardjo;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti T-15 berupa Persil Desa dengan nama persil Waskat Bin Wongso No C293 dengan luas tanah 0297 M2. Saksi menyatakan pernah melihat;
- Bahwa Waskat saya tidak tahu dan di dalam buku tersebut ada keterangan Waskah dan Waskat adalah satu orang yang sama, tetapi setelah di buka dalam buku C desa nama waskat tidak ada tetapi Wangsal ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menempati objek sengketa, mungkin lebih dari 10 rumah;
- Bahwa objek sengketa hanya tahu letaknya yaitu di Jurang Belimbing untuk RT/RW saya tidak tahu;
- Bahwa batas batas dari Lokasi objek sengketa:  
 sebelah Utara = saksi tidak tahu;  
 sebelah Selatan = Benteng/gapura Undip;  
 sebelah Barat = saksi tidak tahu;

sebelah Timur = saksi tidak tahu;

- Bahwa saya pernah melihat Kutipan C DESA No. 293, persil 27.a, kelas D.I, seluas □ 1.970 M2, atas nama Wangsal Bin Wongso yang terdapat pula catatan atas nama Warjo dengan menggunakan pensil;
- Bahwa terhadap bukti P-4 berupa Kutipan C DESA No. 293, persil 27.a, kelas D.I, seluas □ 1.970 M2, atas nama Wangsal Bin Wongso) saya pernah melihat dokumen tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

### **3. Saksi Nurcholis;**

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Keluarga suminah dengan ngatijo;
- Bahwa Ngatijo anak suminah, suminah punya anak 2, Saiman kakak suminah dan sudah meninggal, kapan meninggalnya lupa;
- Bahwa saksi tau tanah objek sengketa terakhir kesana wktu diajak pengukuran yang ajukan pengukuran kuasa ngatijo, tahun 2024
- Bahwa hasil dari BPN keluar NIB;
- Bahwa setelah diperlihatkan T-17, saksi menyatakah tahu bahwa bukti tersebut, saksi lihat sewaktu diajak pengacara ngatijo untuk ngambil tahun 2024;
- Bahwa Objek sengketa tanah Jurang blimbing rt lupa, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas sebelah Utara = tanah milik Wardjo/Sariman;
  - Batas sebelah Selatan = tanah milik Wardjo/Sariman;
  - Batas sebelah Barat = tanah milik Wardjo/Sariman;
  - Batas sebelah Timur = tembok UNDIP;
- Bahwa saksi tidak tahu semua dari tanah ngatijo, saksi pernah ketemu suminah bahwa suminah gak pernah jual;
- Bahwa saksi tahu saat ngatijo minta data ke kelurahan untuk pengajuan ke BPN;

- Baha terhadap Bukti T3 saksi menyatakan pada tahun 2021 ada PTSL sama2 mengajukan, keluar 2 gambar dari pihak saksi dicancle lurah, katanya dicancle lurah Margono, saksi pernah tanya dan malah di marahi, karena waktu itu ada pemekaran pedalangan, dan buku C di tarus di kelurahan pedalangan;
- Bahwa Maryono minta buku c di pedalangan di copi untuk pengajuan PTSL;
- Bahwa perbedaan c desa di pedalangan dan tembalang, ada coretan warjo dengan pensil, tidak tahu kataya, tahun 2021-2022
- Bahwa dari kelurahan katanya tidak ada jual beli sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah datang ke inspektorat buka data tetapi tidak ada;
- Bahwa luas di partisi c desa 970, ada no persil dan gambar;
- Bahwa diperlihatkan Bukti T-16, dan T-17 ditunjukkan;
- Bahwa saksi tau tanah objek sengketa dikuasai orang;
- Bahwa saksi tdk pernah diajak untuk mediasi;
- Bahwa Rasijan masih pakde saksi;
- Bahwa waktu keterangan di polda bahwa beli dari Kasni, tidak pernah dengan bu suminah;
- Bahwa saksi hanya kenal sutarsan, mbah gimin, bagus/agus;
- Bahwa sebelumnya ada 3 pengacara dan diajak ke notaris diminta uang 3 juta, bagus sutarsan!;
- Bahwa ngatijan ajak berdamai alasan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Sutarsan tinggal di tahun 2000, lebih lama daripada saksi;
- Bahwa saksi pernah dengar ada sewa, jumlah nominal tidak tahu, tidak ada bukti dengan rasijan, katanya bayar semua, ada yang dengan rasidjan ada dengan sarmi;
- bahwa sariman dan saiman beda orang, saksi ada hubungan keluarga dengan saiman;
- Bahwa kebertulan 2021 saksi mengajukan PTSL, dan cancel lurah maryono tanpa saksi tau, bersamaan ada kepentingan yang sama dengan ngatijo;

- Bahwa saksi ke kelurahan pedalangan tanggal lupa, 2021 dan ke kelurahan temblang lihta C tahun 2021, duluan di tembalang;
- bahwa saksi tidak penbah lihat dok buku C an. Wangsal yang luasnya 2970;
- Bahwa luas objek sengketa hasil bpn 2970 patok yg tunjukkan rasijan;
- Bahwa yang tempati objek adalah gimin suami bu sarmi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 November 2024, atas Obyek sengketa dilokasi di Jalan Jurang Blimbing RT 006 RW 004 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selengkapnya termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 04 November 2024 dan Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan dan Turut Tergugat III juga telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 04 November 2024 serta Turut Tergugat V telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 03 Desember 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi II dan XIII / Penggugat Rekonvensi I dan II mengajukan eksepsi, terlebih

dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi II dan XIII / Penggugat Rekonvensi I dan II, mengandung adanya eksepsi mengenai kewenangan absolut dan sudah diputus dalam putusan Sela tertanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat Konvensi II dan XIII / Penggugat Rekonvensi I dan II, selain mengenai kewenangan Absolut, dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);
3. Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*)

Ad. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak jelas dan kabur, muatan gugatan tidak secara rinci, detail dan pasti menerangkan tentang Klasifikasi perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat I s.d Tergugat XII, lebih khusus tergugat II dan XII yang mana unsur-unsur tentang PMH atas perkara a quo yang tidak diuraikan. Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan pokok permasalahannya sebagaimana dalam gugatan, terjadi ambigu dan absurd mengenai permasalahan yang diajukan apakah tentang sengketa warisan atau PMH. Karena diawal gugatan mengenai identitas Para pihak Tergugat, Para Penggugat menerangkan garis ahli waris dari pemilik asal obyek sengketa yang mempunyai hubungan waris. Sedangkan di posita gugatan nomer 1 pun demikian Para Penggugat mendalilkan dirinya adalah ahli waris dari Pewaris yang bernama Warjo. Hal mana apabila gugatan tidak dijelaskan secara rinci dan jelas akan berpotensi menimbulkan kesesatan produk hukum terhadap suatu putusan pengadilan.

Bahwa selain itu Para Penggugat berusaha mengaburkan dan mencampuradukkan gugatan dengan subyek hukum yang berbeda dan pokok permasalahan yang berbeda diantara Para Tergugat. Karena Para Penggugat awalnya mendalilkan perkara a quo dengan gugatan PMH namun ditengah

muatan gugatan memasukkan subyek hukum lainnya dengan melanggar Perjanjian lisan tentang kontrak menempati obyek sengketa. Hal ini sangat jelas dan terang benderang tentang adanya wanprestasi (ingkar janji). Seperti posita gugatan angka 8 dan 25. Hal ini mengakibatkan di dalam gugatan terdapat dua permasalahan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh subyek hukum yang berbeda pula. Sehingga antara posita dan petitum gugatan sangat kontradiktif. Karena hal ini akan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Hal ini sesuai dengan Putusan MA No 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April dan Putusan MA no 879 K/Pdt/1997 tanggal 20 Januari 2001. Namun oleh Para Penggugat dipaksakan masuk kepada perkara PMH. Hal ini bukanlah materi atau muatan turunan dari pokok perkara namun terpisah dan berdiri sendiri sehingga akan mengaburkan peristiwa dan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Yaitu apakah gugatan perkara a quo tentang PMH atau tentang wanprestasi (ingkar janji).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama, gugatan Para Penggugat ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum, dan sudah jelas diterangkan dalam posita mengenai dasar gugatan serta petitum yang dijadikan tuntutan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi mengenai gugatan kabur adalah ditolak;

#### Ad.2. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);

Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Tergugat I (saiman) sebagai subyek hukum karena yang bersangkutan telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa bahwa Tergugat I meninggal pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Maret tahun 1978. Sehingga orang yang sudah meninggal sudah tidak lagi terikat pada aturan hukum. Hal ini merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum menarik pihak yang sudah meninggal dunia sebagai pihak yang berperkara. Dan seharusnya diganti oleh ahli warisnya jikalau punya ahli waris. Maka gugatan perkara a quo sudah salah dan keliru pihak serta berpotensi kurang pihak karena ahli

warisnya dari pewaris yang meninggal tidak dijadikan pengganti sebagai pihak yang ikut berperkara. Maka dengan demikian, Gugatan Para Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa subyek hukum Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah sudah benar dan tepat yaitu seluruh Ahli Waris dari (Alm) Wangsal bin Wongso yang semula sebagai pemilik tanah yang telah dijual kepada Ayah dari PARA PENGGUGAT yaitu Wardjo bin Amat Sari, oleh karena TERGUGAT II dan TERGUGAT XIII adalah anak dan cucu dari (Alm) Wangsal bin Wongso yang telah mengklaim tanah obyek sengketa adalah milik TERGUGAT XIII, maka sebagai konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka seluruh ahli waris (Alm) Wangsal bin Wongso ikut sebagai pihak dalam perkara ini (i.c. sebagai Para Tergugat). Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT adalah sudah tepat dan benar, tidak ada unsur Error In Persona, oleh karenanya dalil dari TERGUGAT II dan TERGUGAT XIII sangatlah tidaklah beralasan dan berdasar hukum, maka sangatlah wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya – tidaknya untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa para Penggugat menncantumkan Tergugat I. Saiman dengan alamat dahulu beralamat di RT 06 RW 04 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang mana saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Majelis menjalankan panggilan umum terhadap tergugat I Saiman tersebut, dan Tergugat I Saiman tidak pernah hadir dan mengutus wakilnya yang sah, dan setelah Majelis memperhatikan bukti surat T-II & XIII-7, berupa Surat Kematian N0.474.3/03/MLT/DP yang menerangkan A.Saiman, telah meninggal dunia pada Hari Sabtu Kliwon, tanggal 11 Maret 1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mlatiharjo, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, dan bukti surat T-II & XIII-2, berupa surat keterangan waris yang diketahui Camat Tembalang tanggal 14 Mei

2020, bahwa almarhum Waskat dan isteri almarhumah Sajiah telah melahirkan 4 anak yakni :

1. Saiman keterangan alm.
2. Soeminah.
3. Bakeri .
4. Wariman.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurkholis yang menyatakan pada pokoknya Pak Saiman adalah kakak Bu Suminah dan sudah meninggal, untuk kapannya saya lupa, maka dari uraian tersebut bahwa ternyata Tergugat I. Saiman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1978, jauh sebelum Gugatan Para Penggugat diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 April 2024, dengan demikian Gugatan Para Penggugat ditujukan kepada orang yang sudah meninggal.

Menimbang, bahwa seharusnya Para Penggugat menggugat ahli warisnya, akan tetapi Para Penggugat tidak menggugat ahliwaris almarhum Saiman, melainkan tetap mengajukan gugataan terhadap Tergugat I Saiman, padahal orang yang sudah meninggal dunia, bukanlah merupakan subjek hukum sehingga Para Penggugat telah salah menentukan orang yang digugat dan terjadi error in persona, dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi II dan XIII / Penggugat Rekonvensi I dan II, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tentang Gugatan Penggugat error in persona, maka terhadap eksepsi - eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi error in Persona Tergugat Konvensi II dan XIII / Penggugat Rekonvensi I dan II, dikabulkan, maka Gugatan Para Penggugat patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);



## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **TERGUGAT KONVENSI II dan XIII / PENGGUGAT REKONVENSI I dan II**, pada pokoknya tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Dalam Konvensi Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan rekonsensi patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2004, sebagaimana telah ditambah dan diubah dalam perubahan kedua dengan Undang Undang no 49 tahun 2009, pasal 136 H.I.R serta ketentuan undang undang dan hukum yang berlaku dalam perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi II dan XIII / Penggugat Rekonsensi I dan II,

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi I & II / Tergugat Rekonvensi I & II dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan Gugatan Tergugat Konvensi II & XIII / Penggugat Rekonvensi I & II dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi I & II / Tergugat Rekonvensi I & II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.231.900,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Indirawati, S.H., M.H., dan Sri Ari Astuti, SH. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Novi Diana Sari, S.E., S.H.,M.M., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, putusan diupload melalui sistim informasi pengadilan secara e-litigasi, Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga ;.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Indirawati, S.H., M.H.**

**Ruslan Hendra Irawan, SH. M.H.**

**Sri Ari Astuti, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**Novi Dianasari, S.E.,S.H.,M.M.,**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp. 210.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 1.589.500,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp. 62.400,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.270.000,00
Redaksi Put Akhir	: Rp. 10.000,00
6. Materai Put Akhir	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 3.231.900,00

(Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

